



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SULAWESI TENGAH
DENGAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI DAN FASILITASI
KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Nomor : W24.HM.05.04-48

Nomor : 415.4/01/PKS/Brida

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-01-2024) bertempat di Luwuk, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. MAX WAMBRAUW** : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 Tanggal 11 November 2020 tentang pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah, beralamat di Jln. Dewi Sartika No.23 Palu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. ANDI NUR SYAMSY AMIR** : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/1397/BKPSDM Tahun 2023 Tanggal 12 Oktober 2023 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pertama eselon IIb di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, beralamat di Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk

Paraf I	Paraf II



Selatan, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang kekayaan intelektual
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai, yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
3. Bahwa untuk keterpaduan penyiapan dan penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi Kekayaan Intelektual PARA PIHAK menganggap perlu bekerjasama meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Dengan memperhatikan dasar Perjanjian Kerja Sama sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);

Paraf I	Paraf II
	

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
10. Undang-Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4763);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;

Paraf I	Paraf II
	



17. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal;
18. Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis;
19. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penataan Kerjasama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 253);
20. Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 156).
22. Peraturan Bupati Banggai Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan DAN Susunan Organisasi Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini para pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Sosialisasi dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor : W24-UM.01.01-3619, Nomor : 180/004/MoU/Bag.Kerjasama tanggal 4 Januari 2021 yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**



Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Paten adalah Hak Eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya
2. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atu jasa
3. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
5. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,

Paraf I	Paraf II
	

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

6. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
7. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga Penyiaran.
8. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
9. Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.
10. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
11. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
12. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.
13. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
14. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.
15. Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada.

Paraf I	Paraf II
	

16. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
17. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka peningkatan kreatifitas Peneliti, ASN, Akademisi serta masyarakat di bidang Kekayaan Intelektual dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan sistem Kekayaan Intelektual Nasional.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dikalangan Peneliti, ASN, Akademisi serta masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai, mengenai sistem Kekayaan Intelektual dalam meningkatkan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual.

Pasal 3
OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama yaitu penyelenggaraan sosialisasi dan fasilitasi Kekayaan intelektual



Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang Kekayaan Intelektual kepada Peneliti, ASN, Akademisi serta Masyarakat dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
2. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penyelenggaraan, pelatihan, bimbingan teknis, seminar, workshop, pameran riset, teknologi dan inovasi di bidang kekayaan Intelektual.
3. Penyelenggaraan fasilitasi permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual.
4. Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati oleh Para Pihak di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk mempersiapkan sumber daya manusia, materi kegiatan, dan informasi Kekayaan Intelektual untuk kepentingan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Kekayaan Intelektual;

Paraf I	Paraf II
	

- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta, sarana dan prasarana kerja dalam rangka menunjang penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis dan fasilitasi Kekayaan Intelektual;
- (3) **PARA PIHAK** saling mendukung dan membantu dalam kegiatan upaya meningkatkan pemahaman kesadaran masyarakat tentang sistem Kekayaan Intelektual;
- (4) **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) **PARA PIHAK** akan menyusun secara bersama-sama rencana kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang disesuaikan dengan penganggaran masing-masing pihak pada setiap tahun berjalan selama Perjanjian Kerja Sama ini diberlakukan;
- (6) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengikuti ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan tugas serta wewenang di masing-masing pihak sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Pasal 6 **MONITORING DAN EVALUASI**



- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7 **PEMBIAYAAN**

- (1) Biaya pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dilakukan **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk Para Pihak.
- (2) Biaya pendaftaran pemohon Mandiri Kekayaan Intelektual, seperti; Cipta, Merek, Paten dll dibebankan kepada pemohon secara online;
- (3) Semua biaya yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerja Sama ini yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8 **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Dalam hal salah satu Pihak akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, Pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya atau gagal dalam memenuhi Perjanjian Kerja Sama ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan memaksa (*force Majeure*), yakni keadaan di luar kendali dan kemampuan seperti bencana alam, kebakaran, banjir, pemogok umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan) pemberontakan, revolusi, makar. Huru-hara, terorisme, dan/atau wabah/epidemic yang diketahui secara luas
- (2) Jika **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama karena mengalami atau dipengaruhi oleh *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (3) Kerugian yang diderita dan biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai akibat terjadi *Force Majeure* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK KESATU**, demikian pula sebaliknya.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi ketidaksepahaman diantara PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 11



KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal diperlukan adanya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam *ADDENDUM* atau *PERUBAHAN* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama in

Pasal 12

KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, para pihak sepakat dan setuju untuk menunjuk para pihak di bawah ini selaku penanggung jawab perjanjian ini

Paraf I	Paraf II
	

- (2) Setiap Pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU

AIDA JULPHA TANGKERE, S.H., M.H

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah

Jalan Dewi Sartika Nomor 23 Palu

Telp : 082192096511

Email : subbidki6@gmail.com

PIHAK KEDUA

BOBBY A. PALEM, STP

Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Banggai

Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai

Telp : 082352525660

Email : bid.risetdaninovasi.bridabanggai@gmail.com

Pasal 13
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
KEPALA BADAN RISET DAN
INOVASI DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

PIHAK KESATU
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN
HAM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM SULAWESI TENGAH,



ANDI NUR SYAMSY AMIR

MAX WAMBRAUW